

BAB IV

KOLABORASI UNICEF DAN RIFKA ANNISA DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK

Melihat semakin maraknya kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak di hampir seluruh negara termasuk Indonesia, sangat diperlukan kerjasama antara semua elemen, baik itu organisasi internasional, negara, bahkan juga individu-individu sebagai dalam aktor terkecil dunia internasional. Oleh karena itu, setiap elemen harus saling bekerja sama mencari solusi dalam masalah yang merebak di setiap negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan terhadap anak sangat berdampak luas bagi kehidupan anak. Trauma psikis serta luka fisik mampu mempengaruhi diri anak dalam tumbuh kembangnya, oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat, guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun verbal.

Dalam rangka menghapus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta, terdapat kerjasama antara UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam permasalahan anak dan Rifka Annisa sebagai NGO domestik yang bergerak di dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kerjasama tersebut tentunya berlandaskan kesepakatan bersama untuk mengurangi bahkan menghapuskan kekerasan yang terjadi pada anak. Mengingat anak adalah aset masa depan bangsa, upaya tersebut dilakukan karena kekerasan yang semakin tahun semakin meningkat di dunia secara umum dan di Yogyakarta secara khusus.

A. Awal Mula Kerjasama Unicef dan Rifka Annisa

Terdapat dua kerjasama yang dibangun oleh UNICEF dan Rifka Annisa. Kedua kerjasama tersebut adalah kerjasama mengenai penelitian. Pada kerjasama yang pertama, UNICEF menggandeng Cooperazione Italiana dan NZAID serta Rifka Annisa dengan judul penelitian “Pengkajian Mengenai Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende, Nusa Tenggara Timur. Kerjasama ini berlangsung pada tahun 2003. Pengkajian di Kabupaten Sikka berlangsung dari tanggal 23 Februari hingga 15 Maret 2003. Sedangkan di Kabupaten Ende berlangsung dari tanggal 20 April hingga 16 Mei 2003. Setelah itu, analisis dan penulisan laporan dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta.¹

Pada penelitian yang pertama ini, tujuannya adalah melakukan suatu penilaian yang mendalam (*in-depth assessment*) terhadap tipe-tipe kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan akibat yang ditimbulkan di Sikka dan Ende. Hasil penelitian dan rekomendasi akan didiskusikan dan diimplementasikan dengan dan oleh *district counterparts*, seperti pemerintah, LSM, guru, orang tua, dan anak-anak. Berdasarkan pada temuan, tim kajian kekerasan terhadap anak merekomendasikan enam program besar yang perlu dipertimbangkan di kedua kabupaten.² Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat berupa kampanye pendidikan dan kampanye kekerasan terhadap anak. Kedua, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat berupa ceramah, diskusi, dialog publik, dan kajian serta pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Ketiga, Penguatan respon medis, seperti pengembangan kapasitas untuk tenaga medis dan paramedis, pengembangan sistem perawatan medis yang sensitif anak dan berpihak pada anak-anak korban kekerasan. Keempat, penguatan respon hukum, seperti pengembangan kapasitas untuk pelaku/struktur hukum, pengembangan sistem pelayanan hukum yang sensitif anak. Kelima, pendampingan korban, seperti pengembangan kapasitas bagi tenaga-tenaga pendamping

¹ Laporan Pengkajian Mengenai Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka dan Ende, NTT tahun 2003

² *Ibid.*

(konselor dan para konselor), pembentukna layanan pendampingan anak korban kekerasan (*Child Crisis Centre*), pembentukan pos-pos pengaduan dan pengawasan yang berbasis komunitas. Keenam, jejaring (*networking*), seperti membuat forum pertemuan jaringan, pengembangan mekanisme pelaporan dan monitoring kasus.

Kekerasan masih lazim terjadi dilingkungan anak, terutama malah terjadi dilingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, seperti sekolah, rumah, tempat bermain, dan lain sebagainya. Lingkungan yang tidak menciptakan suasana aman bagi anak akan mempengaruhi psikologi anak di masa depan, oleh karena itu perlu pemahaman-pemahaman baik itu kepada orang tua, guru, pengasuh, bahkan teman sebaya dalam mendidik ataupun bergaul. Kekerasan yang marak terjadi dalam masyarakat masih berupa *bullying*, hal tersebut masuk dalam kategori kekerasan verbal, dan itu akan sangat berdampak bagi tumbuh kembang sang anak. Jika hal tersebut terus dilakukan, hal parah yang akan terjadi pada korban adalah tidak beraninya untuk berargumen, bahkan cenderung menjadi pendiam.³ Hal tersebut dikarenakan *bullying* sudah menjadi hal yang wajar dalam masyarakat, sehingga harus diberi pemahaman juga bahwa *bullying* itu adalah suatu tindakan yang keliru dan tidak boleh dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan agar anak mampu mempunyai lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya.

Dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak yang sangat marak di Yogyakarta, terjalinlah kerjasama antara dua belah pihak yaitu UNICEF sebagai lembaga internasional naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam ranah anak-anak dan Rifka Annisa sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam ranah kesetaraan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. UNICEF memilih Rifka Annisa sebagai mitra kerjasama karena Rifka Annisa sebagai LSM domestik Yogyakarta yang sudah berdiri selama 24 tahun, dan

³ Wawancara dengan Triantono, divisi *research and training center*. Di Yogyakarta, 23 Agustus 2017.

menjadi salah satu lembaga yang konsen dibidang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu UNICEF berkeinginan membuat hubungan strategis yang mampu menguatkan datanya untuk dijadikan rekomendasi kepada pemerintah dikala akan membuat suatu kebijakan mengenai anak. Semakin banyak UNICEF bekerjasama dengan LSM domestik diberbagai daerah di Indonesia, maka hasil dari kerjasama tersebut akan membuat UNICEF mendapatkan pengakuan atau legitimasi, dan alhasil membuat pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi dari UNICEF dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, di Yogyakarta, UNICEF sudah mempunyai mitra seperti Rifka Annisa, dan tentunya ada yang lainnya.

Sebagai LSM domestik yang dipercaya oleh UNICEF untuk bermitra, Rifka Annisa setuju dengan kerjasama tersebut karena;⁴ pertama, karena penelitian ini mengandung unsur-unsur anak, sehingga akan sangat tepat jika Rifka Annisa menyetujui kerjasama tersebut. Kedua, dampak positif bagi Rifka Annisa jika menjalin kerjasama dengan UNICEF yang berupa peningkatan kapasitas oleh Rifka Annisa. Kapasitas dalam berbagai hal, seperti kapasitas tim peneliti yang tentunya meningkat dengan beberapa arahan dari UNICEF, meningkatkan kapasitas dan pengalaman metode penelitian partisipasi anak, peningkatan kapasitas pengelolaan penelitian, mendapatkan kapasitas pemahaman terkait hak-hak anak. Ketiga, Rifka Annisa menjadi lembaga yang mempunyai pengalaman etik terkait penelitian terhadap anak. Keempat, hasil penelitian tersebut mampu dikembangkan lebih jauh ataupun dikombinasikan dengan metode yang Rifka Annisa miliki, sehingga nantinya akan lebih efektif dalam pencegahan ataupun penanganan kekerasan terhadap anak.

Kerjasama yang kedua dilakukan oleh UNICEF dan Rifka Annisa ini adalah bentuk dari pengalaman yang diamati oleh mereka. Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia melakukan

⁴ Wawancara dengan Triantono, divisi *research and training center*. Di Yogyakarta, 26 September 2017.

penelitian terkait kekerasan terhadap anak, dan hasil respon dari partisipasi tersebut terbilang rendah. Sedangkan survei nasional adalah landasan dari pembuatan kebijakan nasional, sehingga jika respon survei rendah, maka peneliti tidak tahu secara presisi persoalan kekerasan terhadap anak, mereka hanya mengetahui hasil dari survei tersebut, dan dampaknya adalah kebijakan yang dibuat kurang presisi dengan hasil dilapangan. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan sebelum pemerintah melakukan survei nasional kembali. Maka dari itu, peneliti mencoba untuk memverifikasi hasil dari survei dan memverifikasi cara melakukan survei atau riset tersebut. Kedua cara tersebutlah yang seharusnya ditekankan oleh pemerintah sebelum melakukan survei nasional kembali, sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.⁵

Dengan mempertimbangkan survei nasional yang kurang presisi, maka terdapat dua pertanyaan dari tim peneliti. Pertama, bagaimana pandangan anak terkait penelitian kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah, apakah sudah benar dengan data atautkah belum. Kedua, walaupun berkeinginan untuk melakukan penelitian kekerasan terhadap anak, bagaimana metode atau cara yang tepat agar hasil yang diperoleh tidak terlalu jauh dengan keadaan lapangan. Setelah mengetahui metode yang tepat, maka hasil dari metode tersebut akan direkomendasikan kepada pemerintah. Tujuan kerjasama ini adalah bagaimana memahami perspektif anak mengenai penelitian kekerasan terhadap anak. Sehingga temuan dari penelitian ini digunakan untuk memberikan *support* atau dukungan kepada pemerintah jikalau akan melakukan penelitian kembali.

B. Model dan Cakupan Kerjasama Antara Unicef dan Rifka Annisa

Kerjasama yang dijalin oleh UNICEF dan Rifka Annisa berupa kerjasama penelitian. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam melakukan

⁵ Wawancara dengan Roni, divisi *research and training center*. Di Yogyakarta, 26 September 2017.

penelitian, dengan metode atau cara apa dalam menghapus kekerasan terhadap anak. Selain itu, melihat pandangan anak terkait kekerasan terhadap anak. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena anak adalah sebagai subjek dalam penelitian ini, sehingga jika mereka sendiri yang memberikan keterangan, hasil yang diperoleh akan lebih valid. Oleh karena itu, metode atau cara atau model yang digunakan oleh tim peneliti juga harus kredibel. Pada kerjasama antara UNICEF dan Rifka Annisa, tim peneliti menggunakan model *Focus Group Discussion* (FGD) dan angket atau kuisioner terhadap anak-anak yang diteliti.

a. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah disebut sebagai metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok. FGD didefinisikan sebagai suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. Secara khusus prinsip-prinsip FGD lazim diterapkan melalui wawancara kelompok dan pembahasan bersama dalam kelompok yang menandai sebagian besar teknik dan alat dalam kegiatan pengkajian keadaan pedesaan secara partisipatif (PRA) dan kegiatan perencanaan proyek berorientasi kepada tujuan (ZOPP) yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat.⁶

FGD memiliki karakteristik sebagai berikut;⁷ pertama, jumlah peserta FGD dalam satu kelompok terdiri dari 7-11 orang, hal tersebut relatif kecil karena akan lebih efektif dalam tim juri melakukan penilaian terhadap masing-masing peserta. Kedua, ciri-ciri peserta FGD sebisa mungkin relatif sama atau homogen, hal itu dipilih agar kapasitas peserta relatif sama, seperti jenjang pendidikan, persamaan status, dan lain-lain. Ketiga, FGD merupakan sebuah proses

⁶ Edi Indrizal, *Diskusi Kelompok Terarah (FGD); Prinsip-prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan*.

⁷ *Ibid.*

pengumpulan data dan oleh karena itu mengutamakan proses. FGD tidak dilakukan untuk memecahkan masalah, namun lebih menggali informasi yang berbeda-beda dari peserta. Tentu saja informasi dan data yang berbeda-beda dari tiap peserta sangat berarti bagi penilaian panitia. Latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda dari setiap peserta akan membahas topik yang pilih dari sudut pandang yang berbeda pula, sehingga pengumpulan data dari panitia akan lebih menarik.

Keempat, FGD adalah metode dan teknik pengumpulan data kualitatif. Oleh sebab itu digunakan pertanyaan terbuka yang mana memungkinkan peserta untuk mengeksplor jawaban dengan penjelasan-penjelasan. Kelima, FGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah atau topik yang jelas untuk didiskusikan dan dibahas bersama. Keenam, FGD diskusi terarah yang membutuh waktu antara 60 menit hingga 90 menit. Hal tersebut dikarenakan jika diskusi terlalu sebentar bahasan dalam diskusi tersebut masih dangkal, namun jika waktu diskusi terlalu lama, maka akan membuat peserta bosan dan lelah, sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi peserta.

FGD memiliki beberapa keterbatasan, seperti saat menganalisis data akan sangat kesulitan karena banyaknya informasi yang dihimpun oleh peneliti dan akan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penyimpulannya, namun FGD memiliki informasi yang lebih kaya dan informatif dibanding metode pengumpulan data lainnya. FGD sangat ekonomis, praktis, cepat, dan mampu berelaborasi dengan teknik pengumpulan data lainnya, namun dengan kepraktisan itu membutuhkan tingkat analisis yang sulit dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

b. Angket atau Kuisisioner

Angket atau kuesioner merupakan salah satu cara atau teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan bagian dari serangkaian penelitian. Pada umumnya angket dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk menjawabnya. Hasil dari responden tersebut yang akan dijadikan sebagai data penelitian oleh para peneliti. Menurut Walgito, bentuk angket dibagi menjadi tiga,⁸ yaitu angket tertutup, angket terbuka, dan angket tertutup-terbuka. Angket tertutup adalah angket yang diberikan kepada responden untuk dijawab namun sudah diberikan jawaban alternatifnya, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang sudah tersedia. Angket terbuka adalah angket yang diberikan kepada responden untuk dijawab dan responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut. Sedangkan angket terbuka-tertutup adalah kombinasi dari angket terbuka dan angket tertutup.

Rifka Annisa sebagai tim peneliti lapangan menggunakan metode FGD dan angket atau kuisisioner dalam kerjasama yang dibuat oleh UNICEF terkait fenomena kekerasan terhadap anak. Pada FGD, peneliti melihat pemahaman dan pengetahuan anak terkait kekerasan, termasuk jenis-jenisnya, kekerasan apa yang banyak terjadi kepada anak dan apa penyebabnya. Selain itu, dalam FGD ini menggunakan metode ranking. Hal tersebut dilakukan untuk melihat seberapa jauh kekerasan yang diketahui oleh anak-anak dalam urutan teratas. Contohnya kekerasan fisik, verbal, atau psikis masuk dalam ranking. Misalnya kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis yaitu pembulian terhadap anak-anak. Pada instrument ini, anak-anak diminta untuk menjelaskan mengapa pembulian bisa terjadi. Sedangkan untuk metode kuesioner atau

⁸ Sahid Raharjo dalam <http://www.konsistensi.com/2013/04/angket-sebagai-teknik-pengumpulan-data.html> diakses pada 30 September 2017

angket memuat soal bentuk-bentuk kekerasan, di dalamnya juga terdapat pertanyaan jikalau ingin melakukan penelitian menggunakan cara seperti apa.⁹

c. Cakupan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa bekerjasama sama dengan UNICEF dilakukan di beberapa sekolah yang berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang terpilih diminta untuk mengisi angket atau kuesioner setelah itu dibuatkan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperdalam lagi pengetahuan mereka. Penelitian tersebut berlangsung selama Sembilan bulan (April 2016 hingga Januari 2017). Sedangkan sasaran sementara dari kerjasama ini hanya anak-anak. Namun, target ke depan adalah rekomendasi penelitian ini bisa diakomodasi atau direplikasi oleh *stakeholder* yang mempunyai kewenangan, seperti Pemda dan lainnya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Selain itu, harapannya memberikan masukan pada pemerintah ketika mereka ingin melakukan survei, riset, atau kajian terkait dengan anak harus juga melibatkan anak sebagai subjek penelitiannya.¹⁰

C. Hasil Kerjasama Antara Unicef Dan Rifka Annisa

Pada beberapa tahun terakhir kekerasan terhadap anak selalu meningkat. Pada tahun 2015 terjalin kerjasama antara Rifka Annisa dan UNICEF berupa penelitian kekerasan terhadap anak. Penelitian tersebut dilaksanakan pada Bulan April 2016 hingga Bulan Januari 2017 di sekolah-sekolah (tertentu) yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Dalam kerjasama tersebut terdapat pembagian peran antara Rifka Annisa dan UNICEF. Selain memberikan donator berupa dana sebesar (kurang-lebih) \$50 atau sekitar 600 juta rupiah, UNICEF menjadi

⁹ Wawancara dengan Triantono, divisi *research and training center*. Di Yogyakarta, 23 Agustus 2017.

¹⁰ *Ibid.*

tim supervisi, dimana sifatnya lebih berupa konsultasi jika tim peneliti (dari Rifka Annisa) berkemauan untuk berdiskusi terkait penelitian tersebut.

Rifka Annisa berperan dalam menyiapkan tim peneliti guna melaksanakan kerjasama tersebut, sehingga setelah terjadi kesepakatan, tim tersebut yang akan melangsungkan penelitian. Tim Peneliti bertugas menyiapkan instrumen penelitiannya, termasuk menyiapkan segala isi kuesioner atau angket dan menyiapkan proses *fokus group discussion* (FDG). Tim peneliti menyiapkan segala bentuk teknis dalam penelitian tersebut. Jika tim peneliti merasa sudah menyiapkannya, maka akan dikonsultasikan kepada UNICEF. Begitulah peran Rifka Annisa dan UNICEF dalam kerjasama ini.

Dalam kerjasama ini tentu saja tim peneliti mempunyai beberapa hambatan, namun hambatan tersebut bersifat teknis, seperti menyiapkan instrumen, membuat rencana pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Hal-hal teknis tersebut tentunya juga harus didiskusikan atau dikonsultasikan kepada UNICEF sebagai rekan kerjasama Rifka Annisa. Oleh karena itu, setiap segala tindakan atau keputusan penting yang diambil juga harus mendapat persetujuan dari UNICEF.

Pada penelitian ini, tim peneliti menemukan ada suatu pemahaman yang baru, bahwa dulu perspektif penelitian itu adalah dari orang dewasa, namun saat ini, perspektif tersebut juga bisa dari anak. Hanya saja yang perlu dipahami adalah anak itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, mereka berpendapat, berbicara, dan berargumen bukan atas kesadaran penuh, namun ikut dari temannya. Tentu saja yang harus dievaluasi adalah seberapa jauh hal tersebut dapat diuji. Penelitian dengan melibatkan anak sebagai subjek penelitian sangatlah penting. Namun, metode seperti ini perlu dikembangkan lebih jauh,

sehingga dalam memastikan apa yang dikatakan oleh anak itu dapat divalidasi atau dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Hasil kerjasama antara UNICEF dan Rifka Annisa yang berupa penelitian merupakan penerapan konsep *global governance*. *Global governance* sendiri berjaln dengan globalisasi dalam menjalankan perannya, sehingga berdampak pada mengecilnya peran Negara dan menguatkan peran aktor-aktor non-negara sebagai pusat kekuatan baru dalam hubungan internasional. Melalui aktor non-negara tersebut (UNICEF dan Rifka Annisa) menjalin kerjasama dalam menuntaskan masalah dimana Negara tidak dapat bekerja sendirian. *Global governance* menjadi sangat relevan dalam kerjasama antara UNICEF sebagai organisasi internasional yang mana bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Rifka Annisa yang merupakan NGO domestik di Yogyakarta. Kedua aktor tersebut mengangkat isu terkait anak, sehingga menjadi landasan mereka dalam melakukan kerjasama.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, *global governance* sebagai upaya untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul akibat globalisasi, yakni berkembangnya pusat-pusat kekuasaan, otoritas, serta kompetensi yang baru di luar kerangka Negara Bangsa. Munculnya konsepsi *global governance* dalam diskursus hubungan internasional merupakan respons terhadap semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia serta menguatnya aktor-aktor baru (*non-state*) yang mampu menawarkan peran yang lebih beragam. Terkait persoalan dan ancaman yang menghadapi umat manusia dalam dunia internaasional, dalam buku Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, menjelaskan terdapat dua aspek yang menjadi kepedulian *global governance*, yakni persoalan keamanan dan persoalan ekonomi.¹² Pada saat ini, konsepsi keamanan menjadi sangat kompleks, tidak lagi hanya perkutat pada

¹¹ *Ibid.*

¹² Budi Winarno, 293

ancaman terhadap entitas negara yang dulu lebih sering dimaknai hadir melalui negara lain. Namun, ancaman tersebut lebih beragam, bahkan bisa saja dilakukan oleh entitas paling kecil seperti kelompok atau individu.

Konsep keamanan ini juga sudah berkembang dari konsep keamanan tradisional yang lebih menekankan keamanan negara melalui senjata atau militer menjadi konsep keamanan non-tradisional yang bertumpu pada keamanan secara luas yang dihadapi oleh manusia. Penekanan konsep keamanan pada poin yang disebut terakhir terletak pada *human-oriented*. Oleh karena itu, penanganan keamanan saat ini tidak hanya mampu bertumpu pada negara, namun juga membutuhkan peran aktor-aktor baru (*non-state*). Semakin luasnya permasalahan keamanan, pada saat ini perlu lebih diperjelas secara khusus yakni masalah kekerasan terhadap anak. Negara saat ini dirasa kurang mampu dalam menangani permasalahan ini, meskipun sudah melakukan upaya-upaya strategis seperti pembuatan lembaga anti kekerasan terhadap anak dan sebagainya.

Munculnya hukum internasional, IGOs, NGOs, rezim internasional, dan konferensi global merupakan bentuk dari *global governance*. Karns mengartikan bahwa *global governance* merupakan pemerintahan yang muncul pada era kontemporer yang mana ditujukan untuk mengatur *global civilization* atau peradapan global yang menjadi fenomena penyebab dari globalisasi.¹³ Salah satu bentuk nyata dari *global governance* adalah dibentuknya konvensi tentang hak-hak anak yang mana disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.¹⁴ Hal tersebut membuktikan bahwa peranan negara

¹³ Farras, dkk dalam http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164322-Kosmopolitanisme%20Nasionalisme%20dan%20Fundamentalisme-Peran%20Global%20Governance%20dalam%20Budaya%20Kosmopolit%20Era%20Globalisasi.html diakses pada 20 Oktober 2017

¹⁴ <http://pusham.uui.ac.id/download/konvensi/anak.pdf> diakses pada 20 Oktober 2017

masih sangat kurang dan membutuhkan aktor-aktor lain dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak di hampir seluruh negara.

Meskipun kekerasan pada anak terus bertambah setiap tahunnya, penelitian ini tentunya berharap akan mengurangi angka kekerasan ditahun berikutnya. Layaknya sebuah gunung es, kekerasan terhadap anak hanyalah data dipermukaan yang dihimpun oleh lembaga negara atau independen, masih banyak sekali kekerasan terhadap anak yang tidak terekspos oleh media dan terhimpun dalam penghitungan data. Sehingga data yang terhimpun oleh petugas peneliti tidak bias menunjukkan data yang sebenarnya terjadi pada kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perlunya pendidikan dan pemberitahuan kepada masyarakat agar turut serta dalam melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap anak.